



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr Susilo No.2 Telepon. (0721) 476367 Fax. (0721) 476362
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 905 A / 50.16.7 / III.16 / VIII / 2024

TENTANG
PENETAPAN TATA TERTIB PELAKSANAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan diperlukan pengelolaan secara terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan dalam satu tempat agar berjalan cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman maka perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Tata Tertib Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandar Lampung
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standart pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi birokrasi nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko terintegrasi secara elektronik;
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan fasilitas Penanaman Modal
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Berusaha Berbasis Resiko;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Tehnis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Wali kota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan tata tertib petugas Mal Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tata tertib sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan pedoman penyelenggaraan dan komitmen dalam pelaksanaan Mal Pelayanan Publik di Kota Bandar Lampung;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 26 Agustus 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandar Lampung



Muktadi A. Temenggung, ST., M.Si
NIP 19710810 199502 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 905 A/500.16.7/III.16/I/ 2025

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2024

TENTANG : **PENETAPAN TATA TERTIB PELAKSANAAN MAL PELAYANAN
PUBLIK KOTA BANDAR LAMPUNG**

1. Pelaksanaan Operasional Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at, pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.30 WIB.
2. Waktu istirahat pelayanan dimulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB, dilakukan secara bergantian oleh petugas pelayanan, khusus hari Jumat istirahat pelayanan dimulai pada pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.30 WIB.
3. Apel mingguan dan atau Upacara bulanan bagi petugas pelayanan yang berasal dari Dinas /instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan Dinas /Instansi masing masing.
4. Bagi petugas pelayanan di Mal Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung wajib menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) ataupun Pakaian Khusus Pelayanan sesuai Instansi ataupun OPD masing masing dengan rapi, sopan, dan bersih dengan menggunakan atribut lengkap dan ID card.
5. Dilarang merokok di dalam ruangan yang berada di gedung Mal Pelayanan Publik.
6. Dilarang membuat keributan, kegaduhan, atau perbuatan melanggar hukum dan atau perbuatan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, dan ketenteraman di dalam gedung Mal Pelayanan Publik.
7. Turut serta menjaga kebersihan gerai layanan masing masing dan kerapihan lingkungan kerja di sekitar gedung Mal Pelayanan Publik.
8. Jika ada petugas pelayanan yang tidak masuk kerja dikarenakan suatu urusan ataupun sakit maka Dinas/ Instansi yang bersangkutan wajib dilakukan penggantian dengan petugas lainnya.
9. Pembinaan dan evaluasi terhadap Petugas Pelayanan di Mal Pelayanan Publik merupakan tanggung jawab dan kewenangan masing masing Dinas / Instansi terkait dan Pengelola Mal Pelayanan Publik
10. Petugas pelayanan yang tergabung di gerai Mal Pelayanan Publik harus

1. Melaksanakan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Pimpinan